

## **Fiqh Study on the Permissibility of Practising 10 Minutes Before Fajr Time as the Imsak Time Limit**

**Nur Afdal Purnama Putra<sup>1</sup>, Basiruddin<sup>2</sup> Muh. Irsyad<sup>3</sup>**

UIN Walisongo Semarang<sup>1</sup>, Kantor Urusan Agama Pancarijang<sup>2</sup> UIN Alauddin Makassar<sup>3</sup>

Email: Afdalpurnama692@gmail.com<sup>1</sup>, basiruddinpangkajenne@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *The imsak time which is set 10 minutes before dawn is a tradition that only exists in Southeast Asia, especially in Indonesia, so in this research the author examines the basis for the permissibility of this imsak time in a review of fiqh as one of the scientific studies that discusses Islamic law. To realize this, a qualitative research method of a literary nature was used (referring to books or texts). From this study it was found that the imsak time, which later became the imsakiyah schedule, is a set time which, in terms of language, means holding back and is the time when fasting begins. However, in terms of application, some previous scholars were of the view that there was a time lag between the time of sahur and the dawn call to prayer, this was used as the basis for the time of imsak which, if we examine the application, is a mixture of the time of imsak and the time of ikhtiyat so that there is a provision of 10 minutes before the time of dawn, combining This is based on several hadiths which mention the time between the dawn and sahur calls to prayer as mentioned previously, apart from that it is also based on the basis of caution in order to achieve an unhurried meal of sahur, these 10 minutes are the result of an agreement only and not the result of legal provisions Islam.*

**Keywords:** *Fiqh Study, 10 Minutes Before Fajr, Imsak Time*

**Abstrak:** Waktu imsak yang ditetapkan 10 menit sebelum waktu subuh merupakan sebuah tradisi yang hanya ada di Asia Tenggara terkhusus di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang dasar kebolehan ketentuan waktu imsak tersebut dalam tinjauan fikih sebagai salah satu kajian ilmu yang membahas hukum-hukum islam. Untuk merealisasikan hal tersebut digunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (merujuk kepada buku-buku atau kitab), dari kajian tersebut didapati bahwa waktu imsak yang kemudian menjadi jadwal imsakiyah merupakan suatu ketentuan waktu yang dari segi bahasa memang berarti menahan dan adalah waktu dimulainya puasa, namun dari segi penerapan beberapa ulama dahulu berpandangan bahwa ada

jeda waktu antara waktu sahur dan azan subuh, hal tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar waktu imsak yang jika ditelaah penerapan tersebut merupakan percampuran antara waktu imsak dengan waktu ikhtiyat sehingga terdapat ketentuan 10 menit sebelum waktu subuh, penggabungan tersebut didasari dari beberapa hadis yang menyebutkan antara waktu adzan subuh dan sahur sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, disamping itu juga didasari atas dasar kehati-hatian demi terwujudnya makan sahur yang tidak tergesa-gesa, 10 menit tersebut merupakan hasil kesepakatan saja dan bukan dari hasil ketetapan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Kajian Fikih, 10 Menit Sebelum Subuh, Waktu Imsak.

## A. Pendahuluan

Puasa merupakan salah satu ibadah umat muslim yang diwajibkan pada bulan Ramadan, selayaknya ibadah salat yang memiliki waktu pelaksanaannya puasa juga memiliki ketentuan waktunya, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun pada masa sekarang terdapat ketentuan waktu yang dihadirkan dalam ibadah puasa yaitu waktu imsak, dan waktu imsak tersebut hanya dikenal di wilayah Asia Tenggara saja terkhususnya di Indonesia sehingga dapat dipahami bahwa waktu imsak tersebut merupakan sesuatu yang dihadirkan oleh para ulama dan ahli falak di Indonesia karena di negara-negara muslim lainnya seperti negara Arab Saudi tidak menggunakan istilah waktu imsak tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Osama bin Mohammed Abdullah al Shuaibi dalam wawancaranya bersama media pada 22 Mei 2018 yang diberitakan dalam *tempo.co*.<sup>1</sup> Paradigma tentang waktu imsak di Indonesia sendiri dipahami oleh masyarakat umum bahwa ketika telah imsak sudah tidak dapat lagi makan dan minum, hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah jika ditinjau dari segi definisi imsak itu sendiri namun di Indonesia pemahaman tentang waktu imsak sendiri telah digabungkan dengan nilai kehati-hatian sehingga waktu imsak di Indonesia adalah 10 menit sebelum masuknya

---

<sup>1</sup> Suci Sekarwati, "Ini Sunnah Yang Dijalankan Masyarakat Arab Saudi Saat Ramadan," *Tempo.co*, 23 Mei 2018, <https://ramadan.tempo.co/read/1091580/ini-sunnah-yang-dijalankan-masyarakat-arab-saudi-saat-ramadan>, (diakses pada 4 November 2023).

waktu subuh, dan apakah saat itu sudah tidak dapat lagi makan dan minum? Padahal belum masuk waktu subuh.

Kata imsak sendiri dalam KBBI adalah saat dimulainya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum.<sup>2</sup> Menurut Muhammad Ajib Imsak maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (adzan shubuh) hingga terbenamnya matahari (adzan maghrib).<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut waktu imsak sebenarnya adalah waktu mulainya berpuasa yang artinya pada saat itu sudah tidak dapat lagi makan, minum dan sebagainya sehingga keadaan menahan tersebut dinamakan imsak. Jika ditelaah dari definisi diatas secara garis besar mengatakan bahwa saat tibanya waktu imsak sudah tidak boleh lagi makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, namun penerapan waktu imsak di Indonesia sendiri berbeda yaitu diatur 10 menit sebelum waktu subuh dan diberi nama jadwal imsakiyah. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan apakah puasa dimulai saat masuknya waktu subuh atau 10 menit sebelum masuknya waktu subuh (berdasarkan jadwal imsakiyah)? Padahal secara umum kita ketahui bahwa waktu mulainya berpuasa adalah pada saat masuknya waktu subuh bukan waktu imsak.

Kajian tentang waktu imsak yang sendiri telah cukup banyak menarik perhatian para penulis karena memang penerapan waktu imsak di Indonesia mengedepankan nilai kehati-hatian sehingga muncul beberapa kajian terkait materi tersebut, seperti tulisan (Moh Yusuf Faizin, Muh Himmatur Riza dan Muh Habibur Rahman, 2021)<sup>4</sup>, (Wasfah Latifah, Jamal Jamil, 2020)<sup>5</sup>, (Nur Aisyah, 2021)<sup>6</sup>, dari tulisan-tulisan tersebut secara garis

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring, "Arti Kata Imsak," n.d., <https://kbbi.web.id/imsak>, (diakses pada 4 November 2023).

<sup>3</sup> Muhammad Ajib, *Fikih Puasa Dalam Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 26.

<sup>4</sup> Muh Himmatur Riza dan Muh Habibur Rahman Moh Yusuf Faizin, "Dinamika Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 7 (2021).

<sup>5</sup> Wasfah Latifah, Jamal Jamil, "Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia," *Hisabuna* 1, no. 2, (2020).

<sup>6</sup> Nur Aisyah, "Peranan Ilmu Hisab Dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten Gowa," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 1 (2021).

besar membahas tentang ketentuan waktu imsak yang berlaku di Indonesia semisal kriteria dan metode penentuannya, juga ada tulisan (Ahmad Muhajir Asyari, dkk)<sup>7</sup>, tulisan tersebut juga terdapat pembahasan fikih waktu imsak akan tetapi tidak dijelaskan secara kompherensif hanya berupa penyebutan beberapa fatwa ulama. Tulisan ini mencoba untuk mengambil sudut pandang yang berbeda dan berfokus pada satu objek bahasan dengan mencoba untuk mengkaji landasan kebolehan waktu imsak yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan sebutan jadwal imsakiyah dengan melihat kepada tinjauan fikihnya dan argumentasi para ulama fikih terkemuka semisal argumentasi dari imam mazhab sehingga akan dapat diketahui keabsahan waktu imsak yang berlaku di Indonesia demi mendapatkan suatu jawaban yang komprehensif tentang waktu imsak tersebut.

Tujuan dari tulisan ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada paragraf sebelumnya yaitu mencoba untuk mencari tahu tentang dasar kebolehan imsak yang berlaku di Indonesia yang diatur 10 menit sebelum waktu subuh padahal imsak sendiri adalah saat dimulainya berpuasa, dan saat dimulainya puasa adalah ketika fajar telah terbit (waktu subuh), apakah mempercepat waktu imsak tersebut memiliki dasar fikih yang membolehkannya dan bagaimana para ahli agama memahami landasar fikih tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Waktu Imsak Dalam Ruang Lingkup Fikih**

Fikih secara etimologi berakar dari kata *Faqqaha – Yufaqqhibu – Fiqhan* yang memiliki arti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini merupakan pemahaman mengenai agama Islam. Oleh karena itu, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.<sup>8</sup> Adapun pengertian fikih secara terminologis atau menurut istilah syara' adalah pemahaman tentang hukum-hukum

---

<sup>7</sup> Ahmad Muhajir Asyari, Ahmad Adib Rofiuddin, and Ade Imam Muttaqien, "Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih Dan Falak," *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jember: Pena Salsabila, 2019), h. 1.

syara' yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dali syarak yang terperinci.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut fikih merupakan pemahaman tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu waktu imsak yang akan dikaji berdasarkan perspektif fikih yaitu terkait dengan pemahaman ulama-ulama tentang hukum-hukum syara' seperti pemahaman ulama mazhab terkait dengan waktu imsak, sehingga dapatlah dipahami waktu imsak menurut ulama islam yang sangat terpelajar dalam masalah hukum islam.

Kemudian pada pembahasan tentang imsak, memang dalil mengatakan bahwa batas waktu akhir makan sahur adalah ketika fajar shadiq telah muncul (azan Subuh). Meskipun demikian bukan berarti syariat menganjurkan untuk kita berhenti mepet sekali dengan azan atau bahkan tepat saat azan. Bukan demikian yang dimaksud. Ini pemahaman tekstual atas dalil waktu makan sahur. Yang tepat, lebih afdhalnya seorang telah berhenti dari makan sahur "beberapa waktu" sebelum azan. "Beberapa waktu" tersebutlah yang diistilahkan dengan waktu imsak oleh para ulama. Kira-kira sekitar sepuluh sampai lima belas menit sebelum azan. Hal ini sebagai langkah ihtiyat (kehati-hatian). Dikarenakan jikalau waktu mepet sekali atau bahkan ketika di waktu azan, sangat berpotensi menyebabkan batalnya puasa. Karena bisa jadi terdapat sekian waktu (meskipun singkat, misal sekian detik atau menit) dimana seorang masih makan ketika telah masuk waktu yang seharusnya sudah berhenti atau sedang makan dan minum, ternyata sudah azan. Mau tidak mau harus berhenti.<sup>10</sup>

Jadi pada dasarnya tidak salah pemahaman yang mengatakan imsak merupakan tindakan menahan atau tidak melakukan segala hal yang dapat membatalkan puasa, tapi bukan berarti saat itulah waktu dimulainya berpuasa karena waktu puasa dimulai ketika masuknya waktu subuh. Diantara hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu adalah makan, minum, berhubungan suami istri, sengaja mengeluarkan

---

<sup>9</sup> Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 4.

<sup>10</sup> Abdullah Al-Jirani, "Waktu Imsak, Dianjurkan Imam As-Syafi'i, Dibilang Bid'ah Wahabi," *Harakah.id*, 8 Mei 2021, <https://harakah.id/waktu-imsak-dianjurkan-imam-as-syafii-dibilang-bidah-wahabi/>, (diakses pada 6 November 2023).

mani, serta banyak hal lain yang disimpulkan oleh para ulama. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya perlu diingat bahwa imsak ini merupakan tindakan kehati-hatian bagi orang yang akan berpuasa.

Pembahasan tentang imsak dalam perspektif fikih akan dijelaskan dengan merujuk kepada penjelasan dan argumentasi dari para ulama-ulama misalnya seperti ulama-ulama mazhab dan terpercaya lainnya.

Berangkat dari penjelasan tersebut terkait dengan waktu imsak yang dipahami berarti menahan yang dimulai ketika masuknya waktu subuh dan adanya waktu ihtiyat yang hadirkan untuk waktu kehati-hatian. Terkait dengan penjelasan dan pandangan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan waktu imsak secara rinci dan waktu ihtiyat 10 menit sebelum subuh berdasarkan sudut pandang fikih dan beberapa pandangan ulama, sehingga akan didapatkan pemahaman secara baik karena memiliki banyak sudut pandang.

## **2. Imsak menurut Istilah Fikih dan Ihtiyat 10 menit sebelum imsak**

Ahmad Syarwat dalam bukunya menjelaskan bahwa makna imsak secara istilah dalam bab fiqh puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menahan dari makan, minum dan jima'.<sup>11</sup>

Imsak yang merupakan istilah yang sangat populer di Indonesia sebenarnya merupakan istilah yang agak salah kaprah. Dikarenakan makna imsak sebenarnya adalah puasa atau menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dan maknanya bukan “bersiap-siap untuk puasa 10 menit lagi atau waktu berakhirnya makan sahur”. Ahmad Syarwat mengatakan justru pemahaman tersebut yang perlu diluruskan, bahwa saat dimulai puasa itu bukan sejak masuknya waktu imsak, akan tetapi sejak masuknya waktu shubuh. Hal tersebut penting dibahas dengan harapan jangan sampai nanti ada orang

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Puasa: Syarat Rukun & Membatalkan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 45-46.

yang salah dalam memahami. Dan merupakan tugas kita untuk menjelaskan hal-hal tersebut kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Indonesia punya karakter unik yang terkadang tidak dimiliki oleh negara di mana Islam itu berasal. Salah satunya istilah imsak ini, yang kemudian berubah menjadi istilah jadwal imsakiyah. Padahal maksudnya adalah jadwal waktu-waktu shalat. Karena kebetulan dicantumkan juga waktu 'imsak' yang kira-kira 10 menit sebelum shubuh itu, akhirnya namanya jadi seperti itu.<sup>13</sup>

Ustaz Adi Hidayat dalam chanel YouTubenya menjelaskan makna imsak, dalam chanelnya beliau mengatakan “Dalam kitab fikih dijelaskan tentang imsak bahwa *al-ṣaumu wa al-ṣiyāmu fī al-Lugati al-Imsāk*, yang dimaksud dengan *al-ṣaumu* dan *al-ṣiyāmu* (puasa) adalah imsak. Jadi dapat nama lain puasa adalah imsak, karena imsak sendiri bermakna menahan, dan puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, jadi puasa adalah imsak dan karena ketika seseorang puasa maka dia akan imsak (menahan).”<sup>14</sup> Hal tersebut juga diperkuat dengan dalil dalam QS al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا  
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Terjemahnya:

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”<sup>15</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan: *Makan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih*, yaitu cahaya

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (5): Puasa*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 122.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (5): Puasa*, h. 123.

<sup>14</sup> Adi Hidayat, “Makna Imsak,” *Adi Hidayat Official*, 16 April 2022, <https://youtu.be/wljQRrdKy-M>, (diakses pada 6 November 2023).

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnyanya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 29.

yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada saat tampaknya fajar shadiq, *dari benang hitam* yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam.

Karena ungkapan ini tidak jelas maknanya bagi sebagian orang termasuk sahabat Nabi yang bernama ‘Adi Ibn Hatim, maka Allah menambah keterangan tentang maksud-Nya dengan menurunkan tambahan kata, bahwa yang dimaksud *adalah fajar*. Ini berarti diperkenankan makan, minum, dan berhubungan suami istri sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar adalah permulaan berpuasa, adapun akhir puasa dijelaskan oleh lanjutan ayat, yaitu *Kemudian sempurnakanlah puasa itu* sejak terbitnya *fajar* sampai datang *malam*, yakni terbenamnya matahari; walau mega merah masih terlihat di ufuk, dalam pandangan mayoritas ulama, atau sampai menyebarnya kegelapan malam dan hilangnya mega merah menurut minoritas ulama.<sup>16</sup>

Berdasarkan tafsir tersebut dapat dipahami bahwa waktu dimulainya puasa adalah ketika fajar telah muncul (masuknya waktu subuh) dan berakhir ketika matahari telah terbenam (masuknya waktu magrib). Sehingga jelas bahwa waktu seseorang dapat menikmati makanan dan minuman ketika hendak berpuasa adalah sebelum munculnya fajar dan setelah itu mereka harus berimsak (menahan) atas segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, yang artinya ketika telah masuk waktu imsakiyah sebenarnya masih diperbolehkan untuk makan dan minum, akan tetapi demi kehati-hatian agar persiapan puasa lebih baik dianjurkan untuk mengakhiri makan dan minum tersebut dan mulai menyiapkan hal lain seperti bersiap-siap untuk salat subuh.

Sedangkan terkait penambahan 10 menit untuk waktu imsak menurut Buya Yahya, beliau memberikan penjelasan yang juga dikutip dalam chanel Youtube al-Bahjah TV bahwa Imsak di Indonesia adalah waktu ihtiyat, waktu untuk kehati-hatian dan waktu peringatan yang diijtihadkan oleh sebagian ulama, beliau mengambil pandangan Syekh Hasan Masysyat untuk menjelaskan hal tersebut. Waktu imsak di

---

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Vol. 1, 2002), h. 412.



Indonesia itu masuk kedalam bab kehati-hatian makanya diberikan penambahan 10 menit, karena jika ingin mengikuti waktu adzan sebagai waktu imsak dikhawatirkan bisa menyebabkan tidak sahnya puasa, karena apabila seseorang sementara makan sahur dan tiba-tiba adzan berkumandang maka orang tersebut tidak boleh menelan makanan tersebut haruslah dimuntahkan, makanya diadakanlah waktu imsakiyah sekitar 10 menit sebelum masuknya waktu salat subuh, sebagai peringatan bagi yang hendak melaksanakan puasa bahwa waktu imsak telah masuk diharapkan untuk menyegerakan menghabiskan makanan dan bersiap-siap untuk puasa (termasuk bersih-bersih seperti menggosok gigi dan wudu) dan salat subuh.<sup>17</sup> Beliau juga memberikan penjelasan bahwa memang pada dasarnya Imsak secara hakiki adalah memulai untuk puasa (menahan) yang masuk ketika muncul fajar (awal waktu subuh).

Pandangan tentang waktu kehati-hatian tersebut juga memiliki landasannya sebagaimana yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً<sup>18</sup>

Artinya:

“Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah menceritakan kepada kami, Qatadah Telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Zaid bin Tsabit ra. berkata: Kami pernah makan sahur bersama Nabi saw. kemudian Beliau pergi untuk melaksanakan shalat. Aku bertanya: “Berapa lama antara adzan (Subuh) dan sahur?” Dia menjawab: “Sebanyak ukuran bacaan lima puluh ayat.”

<sup>17</sup> Buya Yahya, “Ap Aitu Imsak? – Hikmah Buya Yahya,” *Al-Bahjah TV*, 29 Mei 2017, <https://youtu.be/kaeckfbH5ZQ>, (diakses pada 7 November 2023).

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Ter. Amiruddin, *Fathul Bari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014), h. 115.

Sehingga dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa adanya jeda waktu diantara berhentinya Nabi saw. makan sahur dan juga waktu adzan subuh, yang dalam hadis disebutkan sekitar 50 bacaan ayat yang ketika dikoneversikan kedalam menit adalah sekitar 10-15 menit. Sehingga hadis inilah yang dijadikan landasan adanya ikhtiyat penambahan waktu 10 menit untuk waktu imsak ketika bulan Ramadhan bagi umat muslim yang berpuasa.

Penjelasan-penjelasan tersebut memberikan keterangan dan pemahaman bahwasanya pada dasarnya secara hakikat imsak berarti menahan, dalam hal ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sehingga dapat dipahami bahwasanya imsak sama dengan puasa. Jika telah masuk waktu puasa maka seseorang harus berimsak dari segala sesuatu yang membatalkannya. Terkait dengan adanya penambahan waktu 10 menit untuk waktu imsak yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan ijihad yang dilakukan oleh ulama terdahulu yang dihadirkan sebagai waktu kehati-hatian agar seorang muslim dapat mengetahui bahwa waktu salat subuh telah dekat dan diharapkan untuk segera menyiapkan diri untuk berpuasa karena waktu imsakiah 10 menit tersebut tidak ada pada masa nabi saw. meskipun demikian para ulama berijihad terkait dengan ihtiyat 10 menit sebelum waktu subuh tetap memiliki landasannya.

### **3. Imsak menurut Imam Syafi'i**

Imam Asy-Syafi'i Bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin as-Sabi bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Adb Manaf bin Qushay al-Quraisyi al-Muthallibi, nama ibunya adalah Habibab al-Azdiyah. Nasab Imam asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada titik Abd Manaf.<sup>19</sup> Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di desa Ghazza kota Asqoian. Beliau menuntut ilmu di tanah Hijaz yakni kota Mekkah, beliau merampungkan hafalannya di usia 7 tahun dan hafal kitab *al-Muaththa* (karya imam Malik) pada usia 10 Tahun, dan setelahnya

---

<sup>19</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

beliau memperdalam ilmu fikihnya. Beliau wafat pada malam jumat 29 Rajab 204 H bertepatan dengan 19 Januari 820 M pada usia 54 tahun di Fustat Mesir.<sup>20</sup>

Imam Asy-Syafi'I berpandangan bahwa dianjurkan untuk berhenti makan sahur beberapa saat/waktu sebelum fajar shadiq muncul (azan). Beliau berkata:

وَاسْتُحِبَّ التَّائِيَّ بِالسُّحُورِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي وَفْتِ مُقَارِبٍ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْفَجْرُ طَلَعَ  
فَإِنِّي أَحَبُّ قَطْعُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.<sup>21</sup>

Artinya:

“Dianjurkan untuk pelan-pelan (tidak terburu-buru) saat makan sahur selama tidak di waktu yang mendekati bahwasanya dikhawatirkan fajar sadiq muncul. Maka aku menganjurkan untuk berhenti dari sahur di waktu tersebut (mendekati fajar sadiq muncul).”

Berdasarkan pendapat imam Syafi'i tersebut dapat dipahami bahwasanya imam Syafi'i menganjurkan untuk pelan-pelan makan sahur, dan ketika waktu salat subuh (munculnya fajar) telah hampir tiba Imam Syafi'i menganjurkan untuk menghentikan makan sahur dan bersiap-siap untuk berpuasa. Ini berarti bahwa waktu imsak (imsakiyah) yang diadakan sebelum masuknya waktu subuh menurut imam Syafi'i adalah sunnah (mustahab), dan artinya bahwa pengadaan aturan beberapa menit tentang waktu imsak sebelum subuh yang digunakan di Indonesia berdasarkan pandangan imam Syafi'I hal tersebut adalah hal yang sunnah.

#### 4. Imsak Menurut Imam Al-Mawardi

Imam al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri asy-Syafi'ie. Beliau lahir dalam salah satu keluarga arab yang memproduksi dan menjual air mawar, oleh sebab itu

<sup>20</sup> Teuku Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, h. 9-10.

<sup>21</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'I, *Al-Umm* (Mesir: Dar-al- Wafa', 2001), h. 105.

beliau mendapat julukan Al-Mawardi yang berasal dari kata al-Wardu (mawar). Lahir pada tahun 364 H/975 M yang hidup pada abad pertengahan, beliau merupakan seorang ahli fikih, hadis dan politikus muslim.<sup>22</sup>

Tradisi imsak merupakan bentuk kehati-hatian umat Islam di Indonesia. Tradisi ini mempunyai landasan dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman umat Islam di kawasan ini. Misalnya, dalam kitab *Al-Iqna' Fī Fiqh Al-Syafi'i* karya Imam Al-Mawardi disebutkan:

وَرَمَانَ الصَّيَّامِ مَنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَلَكِنَّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ  
الْأَمْسَاكِ يَسِيرًا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ يَسِيرًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِيَصِيرَ  
مُسْتَوْفِيًا لِأَمْسَاكِ مَا بَيْنَهُمَا.<sup>23</sup>

Artinya:

“Dan waktu puasa dimulai sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Tetapi bagi seseorang dianjurkan mendahulukan imsak (menahan diri dari makan dan minum) beberapa saat sebelum terbitnya fajar, dan mengakhirkan berbuka beberapa saat setelah terbenamnya matahari, agar dia bisa menyempurnakan kewajiban puasa yang ada diantara dua batas puasa tersebut.”

Keterangan Imam Al-Mawardi di atas menunjukkan adanya anjuran imsak sebelum masuknya waktu subuh. Imsak di sini jelas bukan awal ibadah puasa, sehingga secara langsung beliau beranggapan perlunya ada kesepakatan terkait waktu imsak sebelum subuh. Tetapi sebagai bentuk penyempurnaan terhadap perintah puasa. Bahkan, Imam Al-Mawardi juga menganjurkan agar ketika berbuka seseorang

<sup>22</sup> Budi, “Biografi Imam Al-Mawardi,” *Laduni.ID*, 9 Desember 2020, <https://www.laduni.id/post/read/45238/biografi-imam-al-mawardi>, (diakses pada 7 November 2023).

<sup>23</sup> Abi Al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al Mawardi, *Al Iqna Fi Al Fiqhi As Syafi'i*, (Iran: Dar Ihsan Li An Nasr wa At Tauzi, 2000), h. 74.

menahan diri terlebih dahulu beberapa saat agar waktu maghrib benar-benar telah masuk.

## 5. Imsak menurut Mazhab Hanafi dan Maliki

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab tertua, mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, beliau merupakan ulama masyhur yang dikenal dengan nama imam Hanafi. Imam Hanafi lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H dan merupakan seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak, nama gurunya adalah Hammad bin Abi Sulaiman yang merupakan tempat beliau mempelajari ilmu fikih.<sup>24</sup>

Terkait dengan mendahulukan imsak sebelum munculnya fajar shadiq Mazhab Hanafi tidak mengisyaratkan adanya waktu tertentu untuk imsak, sehingga diperbolehkan seorang makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq,<sup>25</sup> artinya tidak ada ketentuan tentang adanya waktu ihtiyat terkait dengan waktu imsak.

Sedangkan Mazhab maliki merupakan mazhab kedua dalam serangkaian empat mazhab, mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashabani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/717 M dan belajar pada ulama-ulama disana. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran imam Abu Hanifah. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, imam Malik berpedoman terhadap beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli Madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fikih Maliki.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Hafid, "Sejarah Mazhab Hanafi," [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/qccztl430/sejarah-mazhab-hanafi), 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qccztl430/sejarah-mazhab-hanafi>, (diakses pada 7 November 2023).

<sup>25</sup> Auliyah Mazidah, "Penetapan Waktu Imsak Perspektif Fiqh Empat Madzhab Dan Ilmu Falak Kementerian Agama RI", *Skripsi*, (Madura: Fak. Syariah IAIN Madura, 2020).

<sup>26</sup> Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karasteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 2 (2017), h. 318-319.

Terkait dengan mendahulukan imsak sebelum munculnya fajar shadiq Madzhab Maliki menetapkan bahwa imsak (berhenti makan dan minum) sebelum terbitnya fajar hukumnya Mubah (boleh).<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut Mazhab Hanafi cenderung tidak memberikan ketentuan waktu tentang waktu imsak, menurutnya waktu masuknya salat subuh telah cukup menjadi patokan bersiap-siap berpuasa dan saat itu juga waktu imsak telah dimulai yaitu waktunya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan menurut mazhab Maliki adanya ketentuan tentang waktu imsak tersebut sebelum masuknya waktu subuh adalah hal yang boleh-boleh saja sebagai bentuk untuk kehati-hatian.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya terkait materi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi waktu imsak di Indonesia 10 menit sebelum waktu subuh masuk merupakan suatu langkah yang diambil agar Masyarakat dapat bersahur dengan nyaman dan tidak terburu-buru, sehingga diberikan waktu imsakiyah sebagai ihtiyat atau waktu kehati-hatian sebagai wujud peringatan bahwa telah dekat waktu subuh agar dapat menyegerakan menyudahi makan sehingga terdapat jeda untuk membersihkan diri seperti menyikat gigi dan bersiap untuk salat subuh. Penerapan waktu imsak sebagai waktu kehati-hatian tersebut merupakan implementasi dari argumentasi-argumentasi dari para ulama-ulama ahli fikih berdasarkan pemahaman mereka terkait dengan ketentuan puasa sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas seperti pandangan imam Syafi’I dan Imam al-Mawardi yang menganjurkan untuk mendahulukan waktu imsak beberapa menit sebelum masuknya waktu subuh. Sehingga waktu imsak 10 menit sebelum waktu subuh bukanlah merupakan sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama Indonesia karena memiliki landasannya, terkait dengan waktu 10 menit tersebut itu hanyalah kesepakatan saja karena dianggap 10 menit adalah waktu yang ideal untuk bersih-bersih (sikat gigi, berwudu dan berpakaian Bersiap menuju masjid).

---

<sup>27</sup> Mazidah, “Penetapan Waktu Imsak Perspektif Fiqh Empat Madzhab Dan Ilmu Falak Kementerian Agama RI.”

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Nur. "Peranan Ilmu Hisab Dalam Penentuan Waktu Imsakiah Di Kabupaten Gowa." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 1 (2021).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014.
- Al-Jirani, Abdullah. "Waktu Imsak, Dianjurkan Imam As-Syafi'i, Dibilang Bid'ah Wahabi." *Harakah.id*, 2021. <https://harakah.id/waktu-imsak-dianjurkan-imam-as-syafii-dibilang-bidah-wahabi/>.
- Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Mesir: Dar-al- Wafa', 2001.
- Asyari, Ahmad Muhajir, Ahmad Adib Rofiuddin, and Ade Imam Muttaqien. "Pro Kontra Penetapan Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan Dalam Pendekatan Fikih Dan Falak." *KALOSARA: Family Law Review* 3, no. 2 (2023).
- Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Budi. "Biografi Imam Al-Mawardi." *Laduni.ID*, 2020. <https://www.laduni.id/post/read/45238/biografi-imam-al-mawardi>.
- Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Hafil, Muhammad. "Sejarah Mazhab Hanafi." *Republika.co.id*, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qccztl430/sejarah-mazhab-hanafi>.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jember: Pena Salsabila, 2019.
- Hidayat, Adi. "Makna Imsak." *Adi Hidayat Official*, 2022. <https://youtu.be/wljQRrdKy-M>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnyanya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karasteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 2 (2017).
- Mawardiy, Abi Al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al. *Al Iqna Fi Al Fiqhi As Syafi'I*. Iran: Dar Ihsan Li An Nasr wa At Tauzi, 2000.
- Mazidah, Auliyah. "Penetapan Waktu Imsak Perspektif Fiqh Empat

- Madzhab Dan Ilmu Falak Kementerian Agama RI.” IAIN Madura, 2020.
- Moh Yusuf Faizin, Muh Himmatur Riza dan Muh Habibur Rahman. “Dinamika Waktu Imsak Pada Jadwal Imsakiyah Ramadan.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 7 (2021).
- Muhammad Ajib. *Fikih Puasa Dalam Mazhab Syafi’I*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Online/Daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi. “Arti Kata Imsak,” n.d. <https://kbbi.web.id/imsak>.
- Sarwat, Ahmad. *Puasa: Syarat Rukun & Membatalkan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- . *Seri Fiqih Kehidupan (5): Puasa*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sekarwati, Suci. “Ini Sunnah Yang Dijalankan Masyarakat Arab Saudi Saat Ramadan.” *Tempo.co*, 2018. <https://ramadan.tempo.co/read/1091580/ini-sunnah-yang-dijalankan-masyarakat-arab-saudi-saat-ramadan>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. 1st ed. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2002.
- Wasfah Latifah, Jamal Jamil. “Peranan Ilmu Falak Dalam Penentuan Waktu Imsak Di Indonesia.” *Hisabuna* 1, no. 2 (2020).
- Yahya, Buya. “Ap Aitu Imsak? – Hikmah Buya Yahya.” Al-Bahjah TV, 2017. <https://youtu.be/kaeckfbH5ZQ>.